PERATURAN DESA BABAKAN ASEM

Nomor: 01 / Tahun 2025

Pemerintah Desa Babakan Asem

Ditetapkan di : Babakan Asem, pada tanggal 16 September 2025

KONSIDERANS

Menimbang:

- 1. bahwa kebersihan lingkungan desa merupakan tanggung jawab bersama;
- 2. bahwa dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat desa yang sehat, tertib, dan nyaman, perlu ditetapkan aturan mengenai pengelolaan lingkungan;
- 3. bahwa oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kebersihan Lingkungan, Gotong Royong, dan Tata Tertib Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA BABAKAN ASEM TENTANG KEBER-SIHAN LINGKUNGAN, GOTONG ROYONG, DAN TATA TERTIB DE-SA.

Daftar Isi

1	Ketentuan Umum	3
	Pasal 1	3
2	Tujuan	4
	Pasal 2	4
3	Kebersihan Lingkungan	5
	Pasal 3	5
4	Gotong Royong	6
	Pasal 4	6
5	Tata Tertib Desa	7
	Pasal 5	7
6	Sanksi	8
	Pasal 6	8
7	Ketentuan Penutup	9
	Pasal 7	9
$\mathbf{D}^{:}$	itetapkan Pada	10

Ketentuan Umum

- (1) Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
- a. **Desa** adalah Desa Babakan Asem.
- b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkatnya.
- c. **Masyarakat Desa** adalah seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Desa Babakan Asem.
- d. **Gotong royong** adalah kegiatan kerja bersama yang dilakukan warga desa untuk kepentingan umum.

Tujuan

- (1) Peraturan Desa ini bertujuan untuk:
- 1. Mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan indah;
- 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong;
- 3. Menegakkan tata tertib kehidupan bermasyarakat di Desa Babakan Asem.

Kebersihan Lingkungan

- (1) Setiap warga wajib menjaga kebersihan lingkungan rumah dan fasilitas umum.
- (2) Pembuangan sampah dilakukan pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Setiap RT wajib mengadakan kerja bakti kebersihan minimal satu kali dalam satu bulan.

Gotong Royong

- (1) Gotong royong dilaksanakan secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama warga.
- (2) Kegiatan gotong royong meliputi: pembersihan jalan desa, saluran air, perbaikan fasilitas umum, dan kegiatan sosial lain.
- (3) Warga yang tidak dapat mengikuti gotong royong wajib memberikan alasan yang sah.

Tata Tertib Desa

- (1) Setiap warga wajib menjaga ketertiban umum, keamanan, dan kenyamanan lingkungan.
- (2) Dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan keributan, mengganggu ketenteraman, atau merusak fasilitas umum.
- (3) Kegiatan yang menggunakan fasilitas desa wajib mendapat izin dari Pemerintah Desa.

Sanksi

- (1) Warga yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Desa ini dapat dikenakan sanksi berupa:
- 1. Teguran lisan atau tertulis;
- 2. Kewajiban mengikuti kerja bakti tambahan;
- 3. Denda sesuai kesepakatan musyawarah desa.

Ketentuan Penutup

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa.

Ditetapkan Pada

Ditetapkan di: Babakan Asem

Pada tanggal: 16 September 2025	
Ditetapkan oleh, Kepala Desa Babakan Asem,	Diketahui oleh, Camat [Nama Kecamatan],
	Nama Kepala Desa
	[Nama Camat]